



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
 Alamat : Jl. Dr. Wanidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 258 / SK / 26.8 / PN / 2016

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
 “ KHALIFAH 16 PALEMBANG “  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Kepala TK Khalifah 16 Palembang, Nomor : 038/TKIT-BI/Ash-Shaff/III/2016, Tanggal 18 Maret 2016  
 b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Sukarame Nomor : 420.1/065/26.8/PN/2016, Tanggal 22 Maret 2016
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak “ KHALIFAH 16 ” yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
 3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
 5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
 6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada :  
 1. Nama Yayasan : “ LPP KHALIFAH GENERASI TELADAN “  
 2. Alamat : Komplek Perumahan Bukit Bunga Indah Blok F-10 RT 56, RW 07 Kecamatan Ilir Barat I Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : TAMAN KANAK- KANAK KHALIFAH 16 PALEMBANG  
 2. NPSN : -  
 3. Pengelola : Muhammad Rofiq
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 20 April 2016 2016 s.d. 31 Desember 2018;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dsiterapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 20 April 2016



Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;